

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam melihat tentang kehidupan umat yang ada di dunia hanya sebagian saja. Sebab setelah berakhirnya kehidupan di dunia, smnelanjutnya masih ada kehidupan yang kekal abadi yaitu di akhirat. Meskipun demikian, balasan setelah di akhirat adalah cerminan dari amal manusia yang dilakukan di dunia.

Islam mengajarkan tentang bagaimana cara untuk menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat secara benar supaya manusia bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Islam tidak sebatas dengan hubungan pribadi saja yaitu antara dengan penciptanya (*hablum minallah*), melainkan dengan semua hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), justru sampai dengan hubungan manusia dengan makhluk lain seperti lingkungan dan alam. Jadi, Islam membimbing semua hal pada kehidupan manusia, di antaranya yaitu dalam bidang ekonomi (*muamalah*). Dalam petuah Islam terkait hal ekonomi lumayan banyak yaitu dalam Alquran, as-sunnah, dan *ijtihad* para ulama dan pada praktik bisnis pada sejarahnya. Dalam hal tersebut bahwasanya di dalam Islam memiliki perhatian ekonomi yang sangat besar (Andrianto & Firmansyah, 2019: 2-3).

Umat Islam menghadapi rintangan dan tantangan yang berat dengan kehidupan modern sekarang ini. Di sisi yang lain umat Islam harus mampu menyeimbangkan dengan tingkat globalisasi pada sektor ekonomi dan

teknologi, dan pada sisi lain umat Islam harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah. Dapat disimpulkan bahwa umat Islam wajib bersikeras dalam gempuran globalisasi dan tetap bersiteguh pada prinsip-prinsip Islam (Anshori, 2018 : 7).

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), prinsip hukum Islam adalah prinsip nilai keseimbangan dan keadilan (*'adl wa tawazun*), kemanfaatan, universal, dan tidak memuat *gharar*, *riba*, *maysir* dan lainnya. Dalam UU Perbankan Syariah, juga dijelaskan fungsi lainnya, yaitu sebagai baitul mal, yaitu untuk memperoleh dana seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan lainnya yang menyalurkan terhadap pengelola wakaf (*nazhir*) yang sesuai dengan tekad dari pemberi wakaf (*wakif*) (Andrianto & Firmansyah, 2019 : 24).

Sejak pertama dibentuk, perbankan syariah sampai sekarang ini terus berkembang baik dari total aset yang meningkat setiap tahunnya. Aset Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2015-2018. Peningkatan tersebut juga karena tingkat peminat untuk menggunakan produk dalam bank syariah lantaran mayoritas penduduk di negara Indonesia adalah beragama Islam (Rahmawati & Maimun, 2018).

Perkembangan jumlah aset dan kantor menjadi perkembangan yang cukup baik bagi reputasi perbankanyariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan OJK bahwa terdapat beberapa masalah yang harus diatasi dan sebagai tantangan bagi perbankan syariah. Pertama, tingkat pengetahuan tentang bank syariah masih minim. Kedua, produk yang disediakan oleh bank syariah masih kurang variatif, kemudian melahirkan pilihan yang sulit untuk masyarakat dan masih sulit dalam menghadapi perkembangan teknologi. Ketiga, dana bank syariah perlu peningkatan dalam pengawasan. Selain dari tiga problematika tersebut tetap ada problem lainnya seperti modal, kualitas personal, dan lain-lain (Handida & Sholeh, 2018).

Perkembangan selanjutnya, bank syariah beroperasi hampir di seluruh kabupaten, kota dan provinsi. Sekarang ini selain dari bank BMI, kemudian ada lagi bank pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Jabar Banten Syariah dan bank syariah lainnya seperti Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah dan lain-lain. Sekarang bank syariah sudah mulai tersebar diberbagai negara Islam maupun negara non Islam. Contohnya jumlah dalam pembiayaan bank rakyat syariah meningkat secara drastis yaitu yang awalnya 105 ditahun 2006 dan sekarang menjadi 165 ditahun 2019 sampai saat ini, kantor cabang bank syariah di Indonesia mencapai 2.746 (Miftahuddin, 2019).

Produk dalam bank syariah tidak terdapat dalam bank konvensional pada umumnya. Sistem operasionalnya yang menggunakan sistem bagi hasil, dan bank syariah mampu untuk bersaing dengan bank umum. Keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 UU NO.7 tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian sudah diubah dengan UU NO.10 tahun 1998, UU NO. 23

tahun 1999 tentang bank Indonesia, kemudian diubah lagi menjadi UU NO.3 tahun 2004, yaitu balasan dari masyarakat yang butuh jasa bank yang sehat secara sistematis dan sesuai pada prinsip-prinsip Islam (Febriyanti & Afifudin, 2019).

Perkembangan bank syariah sekarang ini sangatlah pesat karena Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, namun pada kenyataannya tidak merata di setiap daerah seperti di daerah kecil. Daerah kecil adalah daerah yang memiliki luas wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang sedikit.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Tegal yaitu Desa Kedungwungu yang memiliki luas wilayah 591.15m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 3.149 jiwa, 1.568 laki-laki, dan 1.581 perempuan. Seluruh masyarakatnya beragama Islam. Memiliki tingkat pendidikan dan literasi yang masih rendah, Mayoritas pendidikan masyarakat adalah lulusan SD-SMP. Bahkan masih ada yang belum atau tidak lulus SD dan SMP. Karena sebagai dasar latar belakang pendidikan ini akan memudahkannya dalam memahami bank syariah. Desa Kedungwungu memiliki karakteristik tipologi yang belum maju yaitu sebagai desa pertanian. Kondisi geografis memiliki sifat yang relatif. Dengan kondisi geografis yang kurang maju dapat menghambat seseorang dalam mengambil keputusan. Hal itu menjadi tolak ukur sejauh mana sosialisasi dan edukasi lembaga bank syariah.

Observasi awal yang telah dilakukan dengan wawancara pada salah satu masyarakat Desa Kedungwungu Komar, “saya mengetahui keberadaan bank

syariah, namun saya tidak memahami lebih detail tentang bank syariah dan produknya.

Penelitian ini merujuk dari penelitian Ahmad Romdhan dan Mashuri Toha (2021) mengkaji tentang Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah. Hasil penelitian tersebut adalah masih rendahnya persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Mayoritas masyarakat hanya sekedar mengetahui adanya bank syariah.

Setelah melihat latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “pemahaman dan minat masyarakat Desa Kedungwungu terhadap bank syariah dan produknya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan minat masyarakat Desa Kedungwungu terhadap bank syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan minat masyarakat Desa Kedungwungu terhadap bank syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman dan minat masyarakat terhadap bank syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan minat masyarakat Desa Kedungwungu terhadap bank syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. sebagai kumpulan keilmuan tentang bank syariah.
- b. sebagai sumbangsih teori penelitian lebih lanjut untuk mengkaji tentang pemahaman dan minat masyarakat terhadap bank syariah dan produknya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menyumbang masukan bagi lembaga bank syariah untuk melakukan program sosialisasi
- b. Menambah wawasan, pengetahuan, dan perkembangan bank syariah dalam lingkungan masyarakat. Tentunya dapat mengetahui pemahaman dan minat masyarakat terhadap bank syariah.